

DOKUMEN STANDAR NASIONAL PERGURUAN TINGGI (SNPT)

OPUS
In
CARTATE!



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANTI WALUYA
Jl. Yulius Usman 62 Malang

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANTI WALUYA MALANG**

Jln. Yulius Usman No. 62 Kota Malang



DOKUMEN SNPT

STANDAR KEMAHASISWAAN



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.1
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	02
Berlaku	:	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PROMOSI STIKes PANTI WALUYA MALANG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns.Nadia Oktiffany, S.Kep., M.Kep	Ka. Divisi Promo		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.1
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	02
Berlaku	:	22 Agustus 2026


Definisi	:	Standar Promosi adalah standar kegiatan promo secara off-line dan on-line serta penggunaan media komunikasi yang digunakan untuk mengenalkan semua program studi yang berada di STIKes Panti Waluya Malang
Latar Belakang	:	Bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, diperlukan secara konsisten tentang pengenalan dan pendekatan kepada calon mahasiswa baru atau masyarakat agar melanjutkan pendidikan selanjutnya di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur dan memberikan jaminan pelaksanaan kegiatan promo di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dapat terlaksana sesuai dengan strategi dan perencanaan yang mengarah pada peningkatan jumlah mahasiswa baru yang berkualitas secara akademik dan non akademik serta berkepribadian mantap . Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIKes2. Kaprodi3. Waket I4. Waket II5. Waket III6. Kepala Divisi Promo
Subjek Pelaksana	:	Kepala Divisi Promo
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKes Panti Waluya Malang.2. Organisasi Kemahasiswaan adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, gagasan yang positif dan kreatif3. DPM adalah lembaga yang terdiri dari mahasiswa yang duduk di lembaga tersebut dengan mengedepankan azas demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai legislasi, pengawasan, anggaran, dan advokasi4. IKM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang5. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan non akademik untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Divisi Promosi berkoordinasi dengan Kaprodi, Waket I, Waket II Waket III dan Ketua STIKes berkewajiban menyusun strategi dan kegiatan promo <i>off-</i>

		<p><i>line</i> dan <i>on-line</i> STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai pengajuan penggunaan media promo, permohonan kegiatan promo ke SMA/SMK yang dituju sampai melakukan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum periode promo dimulai.</p> <p>2. Waket I, Waket II, Waket III dan Ketua STIKes bertanggung jawab untuk melakukan monev terhadap proses kegiatan promosi STIKes Panti Waluya Malang sesuai prosedur yang berlaku setiap 3 bulan .</p> <p>3. Kepala divisi Promo dan Waket III melaporkan kepada Ketua STIKes proses kegiatan promosi STIKes Panti Waluya Malang selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah kegiatan dilaksanakan dan menyerahkan laporan tertulis dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>4. Ketua STIKes bersama dengan Waket III bertanggung jawab menyampaikan pelaporan kegiatan promosi kepada Ketua Yayasan setiap akhir tahun periode kegiatan promosi</p>
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, Kaprodi 2. Waket III dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa baru dan jumlah mitra sekolah yang terlibat semakin meningkat tiap tahunnya
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Promosi 2. Manual Pelaksanaan Standar Promosi 3. Manual Evaluasi Standar Promosi 4. Manual Peningkatan Standar Promosi 5. Manual Pengendalian Standar Promosi
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Promosi SPMB dalam kota 2. SOP Promosi SPMB luar Provinsi 3. SOP Promosi SPMB luar pulau 4. SOP Promosi kegiatan kampus melalui media sosial 5. SOP Promosi kegiatan kampus melalui forum resmi
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan promosi SPMB dalam kota, luar Provinsi, dan luar Pulau 2. Formulir Laporan kegiatan promosi SPMB 3. Formulir Evaluasi Pengelolaan Kegiatan SPMB 4. Formulir Pengajuan promosi kegiatan kampus melalui media sosial 5. Formulir Evaluasi pengelolaan kegiatan kampus 6. Formulir Evaluasi Pengelolaan Kegiatan DPM

Landasan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
----------	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.2
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	1
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DALAM NEGERI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ani Riani Hasana, S.Farm., M.Farm., Apt	Ka. PMB		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.2
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	1
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri merupakan kriteria minimal mengenai proses pendaftaran sampai dengan CAMABA benar-benar menjadi Mahasiswa STIKes Panti Waluya, dengan bukti telah memiliki nilai induk Mahasiswa (NIM) untuk Mahasiswa dalam negeri
Latar Belakang	:	<p>Guna mewujudkan visi, dan misi STIKes Panti Waluya Malang dalam menyelenggarakan program pendidikan di bidang kesehatan, diperlukan penerimaan Mahasiswa baru dalam Negeri sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan kesehatan. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana salah satunya adalah pendidikan.</p> <p>Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh STIKes Panti Waluya, maka diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi calon Mahasiswa baru, untuk menjadi Mahasiswa STIKes Panti Waluya, sehingga dibutuhkan adanya standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri.</p>
Tujuan dan Sasaran	:	Mendapatkan Mahasiswa baru dengan kriteria lulus dari test potensi akademik (TPA), Medical Checkup (MCU), Wawancara, Psikotest, dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan
Subjek Pelaksana	:	Tim Promo, Tim PMB, Waket III, Waket I dan Ketua STIKes
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) adalah salah satu bentuk rangkaian ujian penerimaan calon mahasiswa baru (CAMABA) lulusan sekolah dalam negeri untuk masuk perguruan tinggi dimulai saat CAMABA tersebut mendaftar sampai dengan mendapatkan nomor induk mahasiswa (NIM) 2. Calon Mahasiswa baru dalam negeri adalah alumni yang dinyatakan lulus dengan bukti memiliki ijazah dan transkrip nilai SMA/SMK/MA atau sekolah menengah yang terdaftar dalam KEMENDIKBUD 3. Mahasiswa baru dalam negeri adalah calon Mahasiswa baru yang telah mengikuti serangkaian test masuk



		perguruan tinggi, dinyatakan lulus pada semua test, dan mendapatkan nilai induk Mahasiswa (NIM)
Pernyataan Isi Standar	:	Ketua PMB Mahasiswa baru di STIKes Panti Waluya Malang melaksanakan proses penerimaan calon mahasiswa baru dari dalam negeri selama 8 bulan dengan ketentuan : secara terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang ditetapkan oleh panitia PMB
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh tim Promo, tim SPMB, dan semua pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri 2. Membekali security dan resepsionis tentang alur pendaftaran calon mahasiswa baru (CAMABA) 3. Memastikan seluruh tim promo dan tim SPMB menguasai alur penerimaan mahasiswa baru dalam negeri 4. Menjalin kerjasama dengan tim Psikotest yang tersertifikasi dan tim kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan CAMABA 5. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri 6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri secara berkala (tiap akhir bulan) 7. Melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri sesuai dengan hasil evaluasi
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terpenuhinya standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri 2. Telah dilakukan sosialisasi oleh tim SPMB kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri 3. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 4. Telah dilakukannya pemantauan standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ketua SPMB STIKes PWM 5. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri 6. Telah dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru dalam negeri berdasarkan hasil evaluasi

Manual Standar	: 1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri 4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri
Standar Operasional Prosedur Pendukung	: 1. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri 2. SOP SPMB jalur PMDP mahasiswa dalam negeri 3. SOP SPMB jalur reguler mahasiswa dalam negeri 4. SOP tahapan SPMB pendaftaran 5. SOP tahapan SPMB seleksi administrasi 6. SOP tahapan SPMB uji tulis 7. SOP tahapan SPMB psikotes 8. SOP tahapan SPMB kesehatan 9. SOP tahapan SPMB wawancara 10. SOP tahapan SPMB penentu kelulusan 11. SOP tahapan SPMB registrasi/daftar ulang 12. SOP Daftar Ulang Mahasiswa Baru
Formulir	: 1. Formulir pendaftaran mahasiswa baru dalam negeri 2. Formulir evaluasi SOP penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP 3. Formulir evaluasi SOP penerimaan mahasiswa baru jalur reguler 4. Formulir tahapan SPMB pendaftaran 5. Formulir tahapan SPMB seleksi administrasi 6. Formulir tahapan SPMB uji tulis 7. Formulir tahapan SPMB psikotes 8. Formulir tahapan SPMB kesehatan 9. Formulir tahapan SPMB wawancara 10. Formulir tahapan SPMB penentu kelulusan 11. Formulir tahapan SPMB registrasi/daftar ulang 12. Formulir Daftar Ulang Mahasiswa Baru 13. Formulir Evaluasi pengelolaan penerimaan mahasiswa baru
Landasan	: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 20178. Rencana Induk Pengembangan STIKes PWM Tahun 2007 s/d 2026
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.3
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	1
		Berlaku :	22 Agustus 2022

KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU LUAR
NEGERI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ani Riani Hasana, S.Farm., M.Farm., Apt	Ka. PMB		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.3
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	1
Berlaku	:	22 Agustus 2022

Definisi	:	Standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri merupakan kriteria minimal mengenai proses pendaftaran sampai dengan CAMABA benar-benar menjadi Mahasiswa STIKes Panti Waluya, dengan bukti telah memiliki nilai induk Mahasiswa (NIM) untuk Mahasiswa luar negeri
Latar Belakang	:	<p>Guna mewujudkan visi, dan misi STIKes Panti Waluya Malang dalam menyelenggarakan program pendidikan di bidang kesehatan, diperlukan penerimaan Mahasiswa baru luar Negeri sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan kesehatan. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana salah satunya adalah pendidikan.</p> <p>Agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh STIKes Panti Waluya, maka diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi calon Mahasiswa baru, untuk menjadi Mahasiswa STIKes Panti Waluya, sehingga dibutuhkan adanya standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri.</p>
Tujuan dan Sasaran	:	Mendapatkan Mahasiswa baru dengan kriteria lulus dari test potensi akademik (TPA), Medical Checkup (MCU), Wawancara, Psikotest, dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan
Subjek Pelaksana	:	Tim Promo dan Tim SPMB
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) adalah salah satu bentuk rangkaian ujian penerimaan calon mahasiswa baru (CAMABA) lulusan sekolah luar negeri untuk masuk perguruan tinggi dimulai saat CAMABA tersebut mendaftar sampai dengan mendapatkan nomor induk mahasiswa (NIM)2. Calon Mahasiswa baru luar negeri adalah alumni yang dinyatakan lulus dengan bukti memiliki Ijasah dan transkrip nilai sekolah menengah atas yang setara dengan SMA/SMK/MA yang ada di Indonesia, yang telah diakui oleh KEMENDIKBUD3. Mahasiswa baru luar negeri adalah calon Mahasiswa baru yang telah mengikuti serangkaian test masuk perguruan tinggi, dinyatakan lulus pada semua test, dan mendapatkan nilai induk Mahasiswa (NIM)

Pernyataan Isi Standar	:	Ketua PMB Mahasiswa baru di STIKes Panti Waluya Malang melaksanakan proses penerimaan calon mahasiswa baru dari luar negeri selama 8 bulan dengan ketentuan : secara terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang ditetapkan oleh panitia PMB
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh tim Promo, tim SPMB, dan semua pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri 2. Membekali security dan resepsionis tentang alur pendaftaran calon mahasiswa baru (CAMABA) dari luar negeri 3. Memastikan seluruh tim promo dan tim SPMB menguasai alur penerimaan mahasiswa baru luar negeri 4. Menjalin kerjasama dengan tim Psikotest yang tersertifikasi dan tim kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan CAMABA dari luar negeri 5. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri 6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri secara berkala (tiap akhir bulan) 7. Melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri sesuai dengan hasil evaluasi
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terpenuhinya standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri 2. Telah dilakukan sosialisasi oleh tim SPMB kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri 3. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 4. Telah dilakukannya pemantauan standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ketua SPMB STIKes PWM 5. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri 6. Telah dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan penerimaan Mahasiswa baru luar negeri berdasarkan hasil evaluasi
Manual Stanndar	:	1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri 4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri
Standar Operasional Prosedur Pendukung	: SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Luar Negeri
Formulir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pendaftaran mahasiswa baru luar negeri 2. Formulir pengurusan ijin belajar baru 3. Formulir pengajuan perpanjangan ijin belajar 4. Formulir penerimaan mahasiswa baru (LOA) 5. Formulir Surat Pernyataan untuk Tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia 6. Formulir surat pernyataan tidak berpartisipasi di dalam aktivitas politik 7. Formulir surat pernyataan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia 8. Formulir Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggungjawab selama belajar 9. Formulir Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan 10. Format surat Keterangan Sehat dan Hasil Pindaian Foto berwarna ukuran paspor 11. Formulir evaluasi pengelolaan mahasiswa baru luar negeri
Landasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017 8. Rencana Induk Pengembangan STIKes PWM Tahun 2007 s/d 2026



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.4
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	02
Berlaku	:	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA TRANSFER**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022



STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.4
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	02
Berlaku	:	22 Agustus 2026


Definisi	:	Standar Penerimaan mahasiswa transfer adalah standar kegiatan penerimaan mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi lain, kemudian bermaksud melanjutkan studi di STIKes Panti Waluya Malang.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang membuka peluang bagi mahasiswa transfer untuk melanjutkan studi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 38 ayat 1.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah Mengatur beban studi yang harus ditempuh mahasiswa transfer, mengatur tata cara penyetaraan (konversi) mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa transfer, menetapkan masa studi bagi mahasiswa transfer untuk menyelesaikan masa studi, memberikan kepastian data pelaporan pada Pusat Data Direktorat Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang sesuai dengan visi dan misi prodi serta sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIKes2. Waket I3. BAAK4. Panitia PMB5. Mahasiswa Transfer
Subjek Pelaksana	:	Kaprodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi lain, kemudian bermaksud melanjutkan studi di STIKes Panti Waluya Malang.2. Beban studi adalah beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan.3. Penyetaraan (konversi) nilai mata kuliah adalah pengakuan akademik nilai mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan disetarakan/ dikonversi dengan mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi perguruan tinggi yang dituju.4. Masa studi adalah maksimum waktu yang diberikan kepada mahasiswa dalam menempuh atau menyelesaikan atau mencapai jenjang studi pada satu program studi.
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kaprodi bertanggung jawab untuk melakukan proses pengumpulan data yang berhubungan dengan pengajuan mahasiswa transfer sesuai prosedur yang berlaku

		<p>selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengajuan transfer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Waket I bertanggung jawab untuk memonitor dan melakukan monev terhadap proses penerimaan mahasiswa transfer sesuai prosedur yang berlaku selama proses tersebut berlangsung. 3. BAAK dan BAUK bertanggung jawab mempersiapkan penerimaan mahasiswa transfer sesuai prosedur yang berlaku paling lambat 2 minggu setelah ada disposisi dari Kaprodi. 4. Kaprodi didampingi Waket I melaporkan kepada Ketua STIKes proses penerimaan mahasiswa transfer selambat-lambatnya 1 minggu dari proses pengajuan transfer. 5. Ketua STIKes bertanggung jawab atas keputusan akhir dari proses penerimaan mahasiswa transfer yang diterima ataupun tidak diterima selambat-lambatnya 2 minggu dari proses pengajuan transfer.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, BAAK, BAUK, Panitia PMB. 2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler mencapai $\leq 10\%$
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Transfer 2. Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Transfer 3. Manual Evaluasi Standar Penerimaan Mahasiswa Transfer 4. Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Transfer 5. Manual Pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Transfer
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Penerimaan Mahasiswa Transfer
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Transfer 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Transfer
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun

	<p>2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.5
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2022

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR LAYANAN BIMBINGAN KONSELING**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua Yayasan Pendidikan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.5
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2022

Definisi	:	Pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa adalah proses kegiatan pemberian bantuan bimbingan dan konseling yang terpola dan berkelanjutan agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami baik dalam bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan pelaksana layanan bimbingan dan konseling adalah Pembimbing dan atau Konselor yang ditunjuk.
Latar Belakang	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan bimbingan dan bantuan dalam permasalahan di bidang akademik dan atau non akademik agar mereka dapat memenuhi tugas pertumbuhan dan perkembangannya sebagai orang dewasa muda.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini agar mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling.
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Ketua III 3. Ka. BAAK 4. Dosen PA selaku Pembimbing akademik 5. Psikolog selaku Konselor.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan adalah proses pemberian layanan bimbingan kepada seluruh mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui kegiatan/interaksi agar mereka dapat memenuhi tugas perkembangannya dengan kriteria: 1) memiliki kesadaran tentang dirinya dan lingkungannya, 2) mampu mengidentifikasi tanggung jawab atau menunjukkan perilaku yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 3) berupaya dalam pemenuhan kebutuhan dan aktif dalam penanganan masalah yang dihadapi, dan 4) mengembangkan potensi diri yang mendukung perannya sebagai orang dewasa. 2. Konseling adalah proses pemberian layanan konselor kepada seluruh mahasiswa yang memiliki permasalahan baik dalam bidang akademik dan atau non akademik yang tidak dapat terselesaikan dengan penanganan biasa oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) sehingga membutuhkan bantuan konselor. 3. Pembimbing adalah Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk Ketua STIKes melalui SK. 4. Konselor adalah Psikolog yang ditunjuk Ketua STIKes melalui SK.



Pernyataan Isi Standar	: Pembimbing Akademik berkoordinasi dengan Kaprodi, Wakil Ketua III dan Konselor yang ditunjuk melakukan kegiatan pemberian bantuan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan agar mahasiswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang terpola dan berkelanjutan dalam waktu 3x24 jam setelah permasalahan diketahui.
Strategi Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. WaKet III Bidang Kemahasiswaan berkoordinasi dengan WaKet I Bidang Akademik, Kaprodi dan pihak-pihak yang terkait 2. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi standar. 3. Ketua STIKes menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar. 4. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar 5. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang mengenai layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa 6. Memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa minimal di awal dan atau akhir semester dan setiap ada permasalahan 7. Membantu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami mahasiswa baik dalam bidang akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 9. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	: <p>Ketentuan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa tanpa terkecuali sepanjang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa mengenai kepribadian dan perilaku perseorangan mahasiswa yang unik dan dinamis c. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa tidak lepas dari aspek tugas pertumbuhan dan perkembangan perseorangan mahasiswa 2. Permasalahan perseorangan atau kelompok mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa mengenai pengaruh kondisi mental & fisik perseorangan mahasiswa yang berpengaruh terhadap kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan keluarga, kampus, & di tengah masyarakat; dan pengaruh lingkungan keluarga, kampus & di tengah masyarakat terhadap kondisi mental & fisik perseorangan mahasiswa. b. Kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan tugas

	<p>pertumbuhan & perkembangan perseorangan mahasiswa menjadi perhatian utama dalam layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa baik psiko, sosio, ekonomi, dan budaya.</p> <p>3. Program layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses upaya mendidik dan mengembangkan perseorangan mahasiswa sehingga mutlak seirama dengan program pendidikan dan pengembangan mahasiswa b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa harus menyesuaikan dengan tahap pencapaian pertumbuhan dan perkembangan perseorangan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan kondisi di dalam institusi <p>4. Prinsip pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa ditekankan pada pengembangan perseorangan mahasiswa agar ke depannya dapat membimbing dirinya dalam menghadapi permasalahan dengan koping yang adaptif b. Keputusan yang dipilih dan dilakukan oleh perseorangan mahasiswa adalah atas kehendak dan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan bukan keinginan atau desakan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) atau Konselor atau orang lain. c. Permasalahan perseorangan mahasiswa ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan berpedoman pada panduan dan aturan yang berlaku di institusi. Apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA), maka akan ditangani oleh Konselor yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi. d. Penanganan permasalahan membutuhkan kerjasama yang baik antara Dosen Pembimbing Akademik (PA) atau Konselor dengan mahasiswa, orang tua dan semua pihak yang terlibat <p>5. Asas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asas otonomi Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berdasarkan otonomi yakni memberi kebebasan dalam pengambilan keputusan dimana Pembimbing atau Konselor menghormatinya. b. Asas <i>fidelity</i> Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berdasarkan <i>fidelity</i> yakni menghargai janji dan komitmen yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat berkewajiban menaati semua ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pedoman akademik dan pedoman kemahasiswaan yang berlaku di institusi. c. Asas <i>veracity</i>
--	--

		<p>Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berasaskan <i>veracity</i> yakni menjunjung tinggi kebenaran dalam menyampaikan segala sesuatunya. Semua pihak yang terlibat berkewajiban tidak menyembunyikan fakta dan tidak mengubah data yang ada yang terkait dengan permasalahan.</p> <p>d. Asas <i>justice</i></p> <p>Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berasaskan <i>justice</i>, yakni menjunjung tinggi keadilan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan tidak berat sebelah.</p>
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Layanan Bimbingan Konseling kepada Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir registrasi Layanan bimbingan Konseling 2. Formulir evaluasi Layanan bimbingan konseling
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 9. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.PT/D/SPWM/05.6
		Tanggal : 22 Agustus 2022
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 Agustus 2022

KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENANGANAN KELUHAN MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.6
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2022

Definisi	:	Penanganan keluhan mahasiswa adalah bentuk pelayanan untuk menangani keluhan dari mahasiswa STIKes yang mengajukan keluhan resmi dan memastikan bahwa keluhan ditanggapi dan hasil penanganan keluhan dapat dikendalikan dengan baik agar keluhan yang serupa dapat dihindari
Latar Belakang	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan fasilitas dan layanan di STIKes sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi agar mahasiswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini agar mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang mendapatkan jaminan dalam pemenuhan hak nya terhadap fasilitas atau layanan di STIKes Panti Waluya Malang
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Ketua I, II, dan III 3. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang 4. Dosen PA selaku Pembimbing akademik 5. Psikolog selaku Konselor.
Definisi Istilah	:	Keluhan adalah pernyataan atau aspirasi ketidakpuasan oleh mahasiswa terhadap fasilitas atau layanan di STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Pembimbing Akademik berkoordinasi dengan Kaprodi wajib menindaklanjuti ajuan keluhan dari mahasiswa kepada Divisi terkait selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. WaKet III Bidang Kemahasiswaan berkoordinasi dengan WaKet I Bidang Akademik, Kaprodi dan pihak-pihak yang terkait 2. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi standar. 3. Ketua STIKes menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar. 4. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar 5. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang mengenai layanan penanganan keluhan kepada mahasiswa

	<p>6. Memberikan layanan penanganan keluhan mahasiswa kepada mahasiswa setiap ada ajuan keluhan</p> <p>7. Membantu dalam proses penyelesaian ajuan keluhan mahasiswa baik dalam bidang akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</p> <p>8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar</p> <p>9. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.</p>
Indikator	<p>: Ketentuan Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa tanpa terkecuali sepanjang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang b. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa mengenai ketidakpuasan terhadap fasilitas atau layanan c. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa tidak lepas dari aspek kewajiban STIKes terhadap mahasiswa juga hak dan kewajiban mahasiswa terhadap institusi 2. Permasalahan perseorangan atau kelompok mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa mengenai ketidakpuasan terhadap fasilitas atau layanan yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak mahasiswa. b. Kesenjangan antara kewajiban STIKes dan pemenuhan fasilitas dan layanan kepada mahasiswa menjadi perhatian utama dalam penanganan ajuan keluhan mahasiswa. 3. Program layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses upaya menjaga mutu layanan & fasilitas juga sebagai bentuk evaluasi diri dari kinerja yang telah dilakukan oleh STIKes b. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa harus menyesuaikan dengan kemampuan STIKes 4. Prinsip pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penanganan ajuan keluhan mahasiswa ditekankan bahwa mahasiswa berkesempatan memperoleh hak dan kewajiban secara adil. b. Keputusan yang dipilih dan dilakukan adalah atas persetujuan bersama dan sesuai dengan kemampuan STIKes. c. Permasalahan perseorangan mahasiswa ditangani

	<p>oleh Kaprodi/petugas yang ditunjuk dengan berpedoman pada panduan dan aturan yang berlaku di institusi. Apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan, maka akan ditangani oleh staf khusus yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi.</p> <p>d. Penanganan permasalahan membutuhkan kerjasama yang baik antara Kaprodi dengan mahasiswa, orang tua dan semua pihak yang terlibat</p> <p>5. Asas</p> <p>a. Asas <i>fidelity</i> Proses pelaksanaan penanganan keluhan mahasiswa berdasarkan <i>fidelity</i> yakni menghargai janji dan komitmen yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat berkewajiban mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pedoman akademik dan pedoman kemahasiswaan yang berlaku di institusi.</p> <p>b. Asas <i>veracity</i> Proses pelaksanaan penanganan keluhan mahasiswa berdasarkan <i>veracity</i> yakni menjunjung tinggi kebenaran dalam menyampaikan segala sesuatunya. Semua pihak yang terlibat berkewajiban tidak menyembunyikan fakta dan tidak mengubah data yang ada yang terkait dengan permasalahan.</p> <p>c. Asas <i>justice</i> Proses pelaksanaan penanganan keluhan mahasiswa berdasarkan <i>justice</i>, yakni menjunjung tinggi keadilan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan tidak berat sebelah.</p>
Manual Standar	: Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Penanganan Keluhan Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	: Prosedur Pelaksanaan Penanganan Keluhan Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	: Formulir Pelaksanaan Penanganan Keluhan Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Landasan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 20179. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 No 27/A/SK/YPM/IX/201810. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022 No 030/SK/YPM/IX/2018
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.7
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PELAYANAN BEASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.7
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026


Definisi	:	Standar pelayanan beasiswa adalah standar kegiatan pelayanan beasiswa bagi mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang, yang meliputi pengajuan, pengajuan, dan pelaporan beasiswa.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk mendapatkan beasiswa sehingga dapat mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan serta beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, guna semakin meningkatkan prestasi mahasiswa penerima.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur proses pengajuan, pelayanan dan pelaporan beasiswa pada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi maupun bagi mahasiswa yang memiliki prestasi. Sasaran Standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Waket III 5. BAAK 6. BAUK 7. Belmawa 8. PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi 9. Dosen Pembimbing Akademik 10. Mahasiswa Penerima Beasiswa
Subjek Pelaksana	:	Ka. Divisi Belmawa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa adalah bantuan dana untuk mahasiswa guna menunjang kegiatan belajar bagi mahasiswa selama proses perkuliahan. 2. Pendaftar beasiswa adalah mahasiswa pemohon beasiswa dengan mengisikan data sesuai dengan data aktual. 3. Belmawa adalah bagian dari sistem Pendidikan Tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, pengembangan <i>Soft skill</i>, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya. 4. Bagian Kemahasiswaan Prodi adalah bagian dari Belmawa pada setiap prodi yang ada di STIKes Panti Waluya Malang

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Verifikasi adalah wawancara yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Prodi untuk membuktikan bahwa dokumen dan biodata mahasiswa adalah benar. 6. Validasi adalah tindakan untuk pembuktian data isian mahasiswa bahwa yang diisikan adalah benar dan sesuai dengan data aktual. 7. Rekening Bank Mahasiswa adalah rekening yang dibuat mahasiswa penerima beasiswa melalui bank yang ditunjuk oleh Belmawa STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kaprodi, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), BAUK, PJ bagian Kemahasiswaan Prodi, dan Dosen Pembimbing Akademik bertanggungjawab selama proses pengajuan hingga pelaporan beasiswa
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, Belmawa, BAAK, BAUK, PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, dan Dosen Pembimbing Akademik. 2. Belmawa dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya pengajuan beasiswa oleh mahasiswa sesuai dengan standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100% 2. Tercapainya kegiatan seleksi dan penetapan mahasiswa penerima beasiswa mencapai 100% 3. Tercapainya kegiatan kegiatan pencairan dana beasiswa, serta penggantian dan penghentian penerima beasiswa mencapai 100% 4. Tercapainya pelaporan kegiatan pelayanan beasiswa sesuai dengan ketentuan mencapai 100%
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pelayanan Beasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar Pelayanan Beasiswa 3. Manual Evaluasi Standar Pelayanan Beasiswa 4. Manual Peningkatan Standar Pelayanan Beasiswa 5. Manual Pengendalian Standar Pelayanan Beasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<p>SOP Pengajuan Beasiswa SOP Pelayanan Beasiswa SOP Pelaporan Beasiswa</p>
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Kelengkapan Berkas Pengajuan Beasiswa 2. Formulir Evaluasi Pengajuan Beasiswa 3. Formulir Evaluasi Pelayanan Beasiswa 4. Formulir Evaluasi 5. Formulir Pelaporan Beasiswa

Landasan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
----------	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.8
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.8
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026


Definisi	:	Standar pemberian penghargaan adalah standar kegiatan pemberian penghargaan bagi mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang, yang telah berhasil mmengharumkan dan mengangkat nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang di kancah lokal, regional, nasional maupun internasional, serta dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lain.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah mengharumkan nama STIKes Panti Waluya Malang dalam ajang kompetisi di kancah lokal, regional, nasional maupun internasional.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur proses pemberian penghargaan pada mahasiswa yang memiliki prestasi dan telah mengharumkan nama STIKes Panti Waluya Malang di kancah lokal, regional, nasional maupun internasional. Sasaran Standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Waket III 5. BAAK 6. BAUK 7. Ka. Divisi Belmawa 8. PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi 9. Mahasiswa Penerima Penghargaan
Subjek Pelaksana	:	Ka. Divisi Belmawa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan prestasi mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang yang memperoleh prestasi terbaik tingkat Lokal, Regional, Nasional dan internasional dibidang akademik, minat dan bakat. Penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan. 2. Prestasi adalah hasil usaha yang dilakukan mahasiswa melalui kegiatan kejuaraan / perlombaan / kompetisi 3. Kegiatan kejuaraan / perlombaan / kompetisi tingkat regional, nasional, internasional adalah kegiatan yang penyelenggaraannya di tingkat internasional, nasional, provinsi / kabupaten / kota 4. Belmawa adalah bagian dari sistem Pendidikan Tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, pengembangan <i>Soft skill</i>, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi adalah bagian dari Belmawa pada setiap prodi yang ada di STIKes Panti Waluya Malang 6. Verifikasi adalah wawancara yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Prodi untuk membuktikan bahwa dokumen dan biodata mahasiswa adalah benar. 7. Validasi adalah tindakan untuk pembuktian data isian mahasiswa bahwa yang diisikan adalah benar dan sesuai dengan data aktual.
Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Waket I, Waket II, Waket III, Kaprodi, BAAK, BAUK dan PJ Bagian Kemahasiswaan dalam proses pemberian penghargaan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pelaporan oleh mahasiswa penerima prestasi
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, Belmawa, BAAK, BAUK, PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, dan Dosen Pembimbing Akademik. 2. Belmawa dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	Tercapainya pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang mengharumkan nama STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100%
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pemberian Penghargaan 2. Manual Pelaksanaan Standar Pemberian Penghargaan 3. Manual Evaluasi Standar Pemberian Penghargaan 4. Manual Pengendalian Standar Pemberian Penghargaan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Yang Mengharumkan Nama Institusi
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Formulir Prosedur / Persyaratan Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang mengharumkan nama institusi 2. Formulir Pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang mengharumkan nama institusi 3. Formulir Evaluasi Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang mengharumkan nama institusi
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 201911. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-203812. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202313. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 201914. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.9
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.PT/D/SPWM/05.9
		Tanggal : 22 Agustus 2022
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 Agustus 2026



Definisi	:	Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah standar kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa bagi mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang, yang pembayarannya pada saat penerimaan mahasiswa baru, dan sampai dengan masa pendidikan berakhir.
Latar Belakang	:	Pelayanan Kongregasi Suster Misericordia meliputi Yayasan Pendidikan Misericordia, Yayasan Karya Misericordia, dan Yayasan Sosial Misericordia. STIKes Panti Waluya Malang merupakan institusi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Misericordia, Yayasan Karya Misericordia menanungi rumah sakit dan poliklinik, dan Yayasan Sosial Misericordia menaungi panti werda dan panti asuhan. Ketiga yayasan tersebut saling bersinergi dalam memberikan layanan fasilitas kesehatan bagi para mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang, demi mengoptimalkan kesehatannya.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur proses Pelayanan Kesehatan Mahasiswa pada mahasiswa pada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran Standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket II 3. Waket III 4. BAUK 5. Ka. Divisi Belmawa 6. PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi 7. Dosen Pembimbing Akademik 8. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Kepala Divisi Belmawa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan 2. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan berupa perlindungan kesehatan agar mahasiswa memperoleh manfaat pemeriharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah membayar iuran kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan atau rawat inap dan atau <i>one day care</i> di pusat pelayanan yang berada dibawah Yayasan Karya Misericordia 3. Iuran adalah pertanggungungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada

		<p>pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Iuran Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk layanan kesehatan 5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik 6. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, universitas
Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Admin BAUK dalam proses pengajuan klaim dan pengumpulan persyaratan yang berhubungan dengan proses Pelayanan Kesehatan Mahasiswa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah mahasiswa mendapatkan kwitansi bukti perawatan yang dijalani
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket II, dan III, Ka. Divisi Belmawa, BAAK, BAUK, PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Mahasiswa 2. Ka. Divisi Belmawa dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi mahasiswa yang memiliki gangguan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100%
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Manual Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 3. Manual Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 4. Manual Pengendalian Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pelayanan Kesehatan Mahasiswa
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pelayanan Kesehatan Mahasiswa
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 201911. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-203812. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202313. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 201914. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.10
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENGELOLAAN BIAYA KESEHATAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022



STANDAR LPMI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.10
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026


Definisi	:	Pengelolaan biaya kesehatan STIKes Panti Waluya dilakukan untuk memberikan layanan asuransi yang baik kepada mahasiswa agar membantu meringankan biaya rumah sakit pada waktu mahasiswa STIKes sakit dengan berobat di rumah sakit yang tertera pada formulir iuran kesehatan
Latar Belakang	:	Kesehatan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk menciptakan individu yang produktif. Oleh sebab itu STIKes Panti Waluya memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang berkaitan dengan iuran kesehatan. Iuran kesehatan dikelola mandiri oleh STIKes Panti Waluya dengan harapan mempermudah mahasiswa dalam proses pencairan dana asuransi
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengevaluasi seluruh aktivitas pencairan dana iuran kesehatan
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIKes2. Waket II3. Waket III4. Belmawa5. BAUK
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas2. Formulir adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda, <i>formulies</i> yang artinya sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi3. Iuran adalah pertanggungungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat4. Iuran Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk layanan kesehatan5. Prosedur Pengklaiman adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa yang sakit dalam mengajukan penggantian biaya perawatan yang telah dibayarkan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku6. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat

		7. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengetahui dengan jelas tentang tata cara pencairan biaya kesehatan 2. Pihak keuangan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang iuran kesehatan 3. Adanya formulir iuran kesehatan untuk mempermudah bagian keuangan melakukan monitoring iuran kesehatan 4. Jumlah biaya kesehatan yang dibayarkan tidak memberatkan mahasiswa
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa tentang iuran kesehatan yang dimiliki STIKes untuk memenuhi Standar Pengelolaan Biaya Kesehatan 2. Meningkatkan Pemantauan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk iuran kesehatan 3. Meningkatkan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran kesehatan telah berjalan efektif 2. Asuransi berlaku selama mahasiswa tersebut masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di STIKes Panti Waluya Malang 3. Adanya rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan STIKes Panti Waluya Malang
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan Mutu STIKes Panti Waluya Malang.
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pengelolaan Biaya Kesehatan
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Iuran Kesehatan 2. Formulir Klaim Biaya Kesehatan 3. Formulir Evaluasi Pengelolaan Biaya Kesehatan
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM

	<p>Dikti</p> <ol style="list-style-type: none">9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 201911. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-203812. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202313. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 201914. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.11
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR : KEMAHASISWAAN
STANDAR PENGEMBANGAN NALAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.11
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026



Definisi	:	Standar Pengembangan Nalar adalah standar layanan kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memandang, memberikan tanggapan, dan mengambil kesimpulan baik buruk nya suatu peristiwa secara cepat, tegas dan mantap menggunakan pengetahuan dan argumentasi yang berdasar.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang melihat bahwa mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya harus bernalar untuk dapat menemukan kebenaran yang sifatnya logika sebagai landasan dalam bertindak sehingga menggunakan metode ilmiah dalam setiap tindakannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB I Pasal 3.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah memberikan rumusan spesifikasi teknis layanan penalaran dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan visi dan misi STIKes serta sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I, II, dan III 3. Kaprodi 4. Belmawa STIKes 5. PJ Kemahasiswaan Prodi 6. Civitas akademika 7. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Belmawa STIKes, Kaprodi dan PJ Kemahasiswaan Prodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Nalar adalah berbagai kegiatan yang mengasah proses berpikir mahasiswa seperti seminar, pelatihan, diskusi ilmiah, dan lain-lain. 2 Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa aktif di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi BELMAWA berkoordinasi dengan Kaprodi dan PJ Belmawa Prodi berkewajiban merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan penalaran selambat-lambatnya 1 tahun sebelum tahun akademik baru berjalan.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi dan BELMAWA STIKes mengidentifikasi pengembangan penalaran yang akan dilakukan pada mahasiswa di Prodi masing-masing 2. Waket I dan Waket III membuat perencanaan kegiatan (kalender) akademik dan kemahasiswaan dalam ruang lingkup STIKes yang mengintegrasikan kegiatan Prodi

	<p>untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan tingkatan masing-masing yang menggambarkan proses pembangunan karakter lulusan sesuai dengan nilai institusi dan budaya organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen melakukan aktifitas kurikuler dengan mengupayakan pengembangan penalaran mahasiswa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 4. BELMAWA melakukan aktifitas ekstra kurikuler dengan mengupayakan pengembangan penalaran mahasiswa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 5. Staf BAAK merekapitulasi dan mengarsipkan hasil isian formulir monitoring 6. BELMAWA di masing-masing Prodi memantau secara rutin dan terjadwal pengembangan penalaran mahasiswa di aktifitas kurikuler dan ekstra kurikuler baik melalui formulir monitoring dan laporan Dosen 7. BELMAWA STIKes melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk monitoring pengembangan penalaran mahasiswa
Indikator	<p>: Ketentuan Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran kepada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali sepanjang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang b. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran berupa pemberian pelatihan kompetensi debat, pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, pembinaan lomba ilmiah c. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pengembangan industri kreatif disesuaikan dengan kompetensi yang ada di masing-masing Prodi d. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran berupa kajian pengembangan ilmu terapan e. Pelaksanaan Layanan Pengembangan penalaran berupa kegiatan yang membentuk mahasiswa yang dalam kajian, forum ilmiah, pelatihan, bakti sosial 2. Program layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Program kewirausahaan dilakukan oleh unit yang ditetapkan dengan SK Ketua. Program utamanya adalah pelatihan cara memulai usaha dan mengelola usaha. Praktik dilakukan mahasiswa dalam bentuk usaha mandiri yang berada dalam bimbingan BELMAWA STIKes b. Pengembangan penalaran dalam pengabdian masyarakat dilakukan melalui melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat Dosen dan disesuaikan dengan kompetensi program studi c. Pengembangan penalaran dalam kajian ilmu terapan

		d. Pengembangan penalaran dalam perilaku empati melalui kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memandang, memberikan tanggapan, dan mengambil kesimpulan baik buruk nya suatu peristiwa secara cepat, tegas dan mantap menggunakan pengetahuan dan argumentasi yang berdasar dalam permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pelaksanaan Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	:	Formulir Pelaksanaan Pengembangan penalaran STIKes Panti Waluya Malang
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 No 27/A/SK/YPM/IX/2018 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022 No 030/SK/YPM/IX/2018

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.12
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Halaman :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENGEMBANGAN *SOFT SKILL* MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.12
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026



Definisi	:	Standar Pengembangan <i>soft skill</i> Mahasiswa adalah standar layanan kegiatan yang diberikan untuk mengembangkan ketrampilan mahasiswa dalam berhubungan dengan orang lain dan mengatur dirinya sendiri dengan menanamkan nilai institusi: empati, rendah hati, tulus, suka menolong, loyal, pemaaf dan budaya organisasi: <i>Discipline, Innovative, Communicative, Collaborative, Creative, Competent</i> (DIC4) sehingga dapat menampilkan kinerja yang maksimal
Latar Belakang	:	Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi dan Perpres No. 8 Tahun 2012 yang membahas proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.. STIKes Panti Waluya Malang juga melihat bahwa sumber daya manusia yang dapat bertahan di dunia usaha/industri 80% ditentukan oleh <i>soft skill</i> .
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah memberikan rumusan spesifikasi teknis Layanan Pengembangan <i>soft skill</i> dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan visi dan misi STIKes serta sesuai dengan SN-PT. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I, II, dan III 3. Belmawa STIKes 4. Kemahasiswaan Prodi 5. Sivitas akademika 6. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Belmawa STIKes dan PJ Kemahasiswaan Prodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan <i>soft skill</i> adalah berbagai kegiatan yang mengasah proses berpikir mahasiswa seperti seminar, pelatihan, diskusi ilmiah, dan lain-lain. 2 Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa aktif di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Kaprodi berkoordinasi dengan Ketua STIKes, Waket I, II, dan III berkewajiban menyusun pencapaian <i>soft skill</i> yang harus dimiliki lulusan dengan mengacu pada nilai institusi dan budaya organisasi yang ada di lingkungan STIKes sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun sekali.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Waket I, II, III membuat <i>softskill statement</i> lulusan yang diintegrasikan dengan kompetensi lulusan sebagai <i>brand</i>

	<p><i>image</i> lulusan dengan mengacu pada nilai institusi dan budaya organisasi yang ada di lingkungan STIKes</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kaprodi dan BELMAWA STIKes mengidentifikasi pengembangan softskill yang akan dilakukan pada mahasiswa di Prodi masing-masing 3. Waket I dan Waket III membuat perencanaan kegiatan (kalender) akademik dan kemahasiswaan dalam ruang lingkup STIKes yang mengintegrasikan kegiatan Prodi untuk seluruh mahasiswa sesuai dengan tingkatan masing-masing yang menggambarkan proses pembangunan karakter lulusan sesuai dengan nilai institusi dan budaya organisasi 4. Dosen melakukan aktifitas kurikuler dengan mengupayakan pengembangan softskill mahasiswa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 5. BELMAWA melakukan aktifitas ekstra kurikuler dengan mengupayakan pengembangan softskill mahasiswa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 6. Staf BAAK merekapitulasi dan mengarsipkan hasil isian formulir monitoring 7. BELMAWA di masing-masing Prodi memantau secara rutin dan terjadwal pengembangan softskill mahasiswa di aktifitas kurikuler dan ekstra kurikuler baik melalui formulir monitoring dan laporan Dosen 8. BELMAWA STIKes melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk monitoring pengembangan softskill mahasiswa
<p>Indikator</p>	<p>: Ketentuan Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> STIKes Panti Waluya Malang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> kepada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali sepanjang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang b. Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> berupa pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan khusus c. Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pengembangan industri kreatif disesuaikan dengan kompetensi yang ada di masing-masing Prodi d. Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> berupa kajian pengembangan ilmu terapan e. Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> berupa kegiatan membentuk empati mahasiswa dalam kajian, forum ilmiah, pelatihan, bakti sosial 2. Program layanan Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> a. Program kewirausahaan dilakukan oleh unit yang ditetapkan dengan SK Ketua. Program utamanya adalah pelatihan cara memulai usaha dan mengelola usaha. Praktik dilakukan mahasiswa dalam bentuk usaha mandiri yang berada dalam bimbingan BELMAWA STIKes

		<p>b. Pengembangan <i>soft skill</i> dalam pengabdian masyarakat dilakukan melalui melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat Dosen dan disesuaikan dengan kompetensi program studi</p> <p>c. Pengembangan <i>soft skill</i> dalam kajian ilmu terapan</p> <p>d. Pengembangan <i>soft skill</i> dalam perilaku empati melalui kegiatan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya</p>
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pengembangan <i>soft skill</i> STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Pelaksanaan Pengembangan <i>soft skill</i> STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	:	Formulir Evaluasi Pengembangan <i>soft skill</i> STIKes Panti Waluya Malang
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 No 27/A/SK/YPM/IX/2018 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022 No 030/SK/YPM/IX/2018

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.13
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR KEWIRAUSAHAAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.PT/D/SPWM/05.13
		Tanggal : 22 Agustus 2022
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 Agustus 2026


Definisi	:	Standar kewirausahaan adalah standar proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih baik bagi mahasiswa tersebut dan bagi institusi.
Tujuan dan Sasaran	:	<p>Tujuan standar ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa sehingga akan tercipta wirausaha muda yang berpotensi. 2. Mengembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi. 3. Menciptakan unit bisnis bisnis baru berbasis IPTEKS dan kesehatan. 4. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan masyarakat. 5. Berwirausaha sesuai bidangnya. 6. Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha. <p>Sasaran standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waket III 2. Belmawa 3. Dosen Koordinator Kewirausahaan 4. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Ka. Divisi Belmawa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. 2. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh dan penuh inovasi tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. 3. Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 4. IPTEKS adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.

Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Waket III melakukan pengelolaan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang selama proses pendidikan berjalan.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Waket III, Belmawa, Dosen Koordinator Kewirausahaan, Mahasiswa 2. Waket III dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Kewirausahaan pada setiap program studi mencapai $\leq 10\%$
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Kewirausahaan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kewirausahaan 3. Manual Evaluasi Standar Kewirausahaan 4. Manual Peningkatan Standar Kewirausahaan 5. Manual Pengendalian Standar Kewirausahaan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pengelolaan Kegiatan Kewirausahaan
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi Kegiatan Kewirausahaan
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	<ol style="list-style-type: none">14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.14
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.14
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Definisi	:	Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan mahasiswa, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang, sebagai institusi pendidikan kesehatan dituntut untuk melahirkan lulusan vokasional dan akademik yang terampil, yang mampu bersaing dengan lulusan setingkat baik di dalam maupun luar negeri dan siap bekerja. Sebagai institusi penyedia sumber daya manusia (SDM) yang professional, STIKes Panti Waluya Malang memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik dibawah Waket III dan Belmawa STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Waket III 2. Belmawa 3. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Waket III
Definisi Istilah	:	1. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan mahasiswa, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.
Pernyataan Isi Standar	:	Waket III dan Belmawa STIKes Panti Waluya Malang memfasilitasi penyaluran bakat minat mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler selama mahasiswa menempuh studi sesuai dengan jadwal di kalender akademik.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada Waket III, Belmawa, Mahasiswa 2. Waket III dan Belmawa serta unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mencapai 100%
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar kegiatan ekstrakurikuler

		<p>mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Manual Peningkatan Standar kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pendaftaran ikut kegiatan ekstrakurikuler 2. Formulir pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa 3. Formulir evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.15
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.15
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026



Definisi	:	Standar Organisasi Kemahasiswaan adalah standar organisasi kemahasiswaan yang berada di STIKes Panti Waluya Malang yaitu DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa) dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)
Latar Belakang	:	Bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, organisasi mahasiswa merupakan salah satu wadah untuk pengembangan penalaran, softskill, kreatifitas dan bakat minat mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur dan memberikan jaminan dikembangkannya suatu organisasi beserta kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mengarah pada formasi pribadi mahasiswa yang berkualitas secara akademik dan berkepribadian mantap . Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Kaprodi 3. Waket III 4. BAAK
Subjek Pelaksana	:	Waket III
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKes Panti Waluya Malang. 2. Organisasi Kemahasiswaan adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, gagasan yang positif dan kreatif 3. DPM adalah lembaga yang terdiri dari mahasiswa yang duduk di lembaga tersebut dengan mengedepankan azas demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai legislasi, pengawasan, anggaran, dan advokasi 4. IKM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang 5. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan non akademik untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Organisasi Mahasiswa berkoordinasi dengan Waket III dan Kaprodi bertanggung jawab pada kegiatan organisasi kemahasiswaan selama mahasiswa tersebut menempuh pendidikan di STIKes Panti Waluya Malang 2. Waket III bertanggung jawab untuk memonitor dan melakukan monev terhadap proses kegiatan organisasi

		<p>kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang sesuai prosedur yang berlaku selama proses tersebut berlangsung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. BAAK bertanggung jawab mempersiapkan dokumen keadministrasian pada semua kegiatan organisasi yang dilakukAN oleh mahasiswa . 4. Kaprodi didampingi Waket III melaporkan kepada Ketua STIKes proses kegiatan organisasi kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 minggu dari akhir pelaksanaan. 5. Ketua STIKes bertanggung jawab atas capaian akhir dari pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, BAAK, dan BAUK. 2. Waket III dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat tiap tahunnya
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Organisasi Kemahasiswaan 2. Manual Pelaksanaan Standar Organisasi Kemahasiswaan 3. Manual Evaluasi Standar Organisasi Kemahasiswaan 4. Manual Peningkatan Standar Organisasi Kemahasiswaan 5. Manual Pengendalian Standar Organisasi Kemahasiswaan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembentukan IKM 2. SOP Kegiatan IKM 3. SOP Pembentukan UKM 4. SOP Kegiatan UKM 5. SOP Pembentukan DPM 6. SOP Kegiatan DPM
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi Pemenuhan Pembentukan IKM 2. Formulir Evaluasi Pengelolaan Kegiatan IKM 3. Formulir Evaluasi Pemenuhan Pembentukan UKM 4. Formulir Evaluasi Pengelolaan Kegiatan UKM 5. Formulir Evaluasi Pemenuhan Pembentukan DPM 6. Formulir Evaluasi Pengelolaan Kegiatan DPM
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun

	<p>2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.16
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PROPOSAL KEGIATAN
MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.16
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Latar Belakang	:	Dalam proses perkuliahan mahasiswa tidak hanya dituntut untuk pandai dalam kognitif, afektif maupun psikomotoriknya, namun diharapkan juga aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, yang akan mempersiapkannya menjadi seorang pemimpin. Proses kegiatan kemahasiswaan diawali dengan pembuatan proposal, konsultasi, proses pelaksanaan, monitor evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Karena semua kegiatan berdasarkan pada proposal, maka proposal ini diharapkan disusun dengan sebaik-baiknya agar tercipta kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa.
Tujuan dan Sasaran	:	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Waket III Beserta Bidang kemahasiswaan semua prodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi adalah proses penanganan dokumen baik yang diterima maupun yang akan dikeluarkan wakil ketua III2. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan softskills mereka.3. Proposal kegiatan adalah deskripsi perencanaan kegiatan mahasiswa secara detail yang setidaknya memuat latar belakang, tujuan, peserta kegiatan, lokasi kegiatan, daftar nama panitia dan penanggungjawab lengkap dengan no telpon yang dapat dihubungi, indikator capaian kegiatan, dan anggaran.4. Rancangan kegiatan dan anggaran adalah rancangan penganggaran program kerja berdasarkan kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan.5. Ijin kegiatan adalah permohonan menyelenggarakan kegiatan dari berbagai pihak terkait, mulai dari prodi sampai institusi, ataupun ijin yang harus diperoleh dari luar STIKes Panti Waluya Malang6. Sponsorship adalah kegiatan pencarian sumber dana dari pihak lain di luar sumber dana yang dikelola Waket III. Kegiatan ini diperlukan mengingat dana yang dikelola oleh Wakil ketua III sulit untuk mendanai seluruh kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan sponsorship ini juga mengasah kemampuan enterpreunership Mahasiswa.7. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah standar yang

		sudah ditetapkan dalam melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama dengan rincian anggaran yang dipakai. Laporan ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan selesai.
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang sebagai landasan dalam merancang hingga menetapkan standarpelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa 2. Menetapkan alur pelayanan administrasi dengan urutan sebagai berikut ; dilakukan oleh Waket III dan kepala bidang kemahasiswaan untuk memproses berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Administrasi kegiatan kemahasiswaan ini perlu didokumentasikan secara khusus untuk melihat persiapan, proses, maupun hasil kegiatan kemahasiswaan melalui monev oleh tim dosen kemahasiswaan prodi 3. Menetapkan prosedur layanan administrasi terdiri atas beberapa aktivitas, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi dan melengkapi dokumen b. Memproses dokumen c. Merekap dokumen d. Rekomendasi e. Pelaksanaan f. Monitor dan evaluasi g. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 4. Menetapkan prosedur pelayanan administrasi yang dilakukan dengan sistem one day services apabila mahasiswa yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi mengisi dokumen mereka dengan tidak sesuai, mahasiswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa surat peringatan, apabila tidak diindahkan, mahasiswa tersebut akan dikenai sanksi akademik.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi melalui website STIKes Panti Waluya Malang dan FGD 2. Koordinasi antara kepala bidang kemahasiswaan dan PJ kemahasiswaan tiap prodi
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen mahasiswa dapat terlihat secara rapi, terkendali, dan dapat dicari dengan cepat pada saat dibutuhkan. 2. Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk program studi dan STIKes untuk di laporkan ke PD Dikti. 3. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website STIKes Panti Waluya Malang
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan proposal kegiatan mahasiswa 2. SOP Pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa 3. SOP Pelaporan kegiatan mahasiswa

Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan proposal 2. Formulir evaluasi pengajuan proposal kegiatan mahasiswa 3. Formulir evaluasi pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa 4. Formulir pelaporan kegiatan mahasiswa
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 No 27/A/SK/YPM/IX/2018 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022 No 030/SK/YPM/IX/2018

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.17
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENGKAYAAN MAHASISWA DI LAHAN PRAKTIK**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.17
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	02
		Berlaku :	22 Agustus 2026


Definisi	:	Standar program pengkayaan di lahan praktik adalah tata cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengkayaan di lahan Praktik
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang, sebagai institusi pendidikan kesehatan dituntut untuk melahirkan lulusan vokasional dan akademik yang terampil, sehingga dapat bersaing dengan lulusan setingkat baik di dalam maupun luar negeri. Guna mencapai hal itu maka perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan pengkayaan di lahan Praktik sebagai salah satu model kegiatan pembelajaran yang mendekatkan antara kegiatan perkuliahan dengan tatanan nyata di praktik, sebagai modal pengalaman kerja bagi mahasiswa.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah menyiapkan mahasiswa agar siap menghadapi tatanan nyata di praktik, kegiatan ini dimonitor oleh oleh Waket III, bekerja sama dengan Waket I, Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC) dan Bagian Rekrutmen, Magang dan <i>Job Fair</i> STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Waket II 4. Waket III 5. Kaprodi 6. BAUK 7. BAAK 8. Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC) 9. Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i>
Subjek Pelaksana	:	Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC)
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengkayaan adalah yaitu suatu kegiatan pengaplikasian materi yang didapat dalam proses belajar di kampus ke dalam dunia kerja yang nyata bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau perawat yang lebih berpengalaman dalam proses pemberian asuhan keperawatan di tatanan Praktik (rumah sakit, Praktik, atau lembaga lain) yang bertujuan untuk meningkatkan dan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu yang dilakukan diluar kurikulum yang ada, pada saat akhir semester. 2. Mahasiswa adalah mahasiswa STIKes Panti Waluya yang mengikuti telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan pengkayaan di lahan Praktik (rumah sakit, puskesmas, panti wreda, dll)
Pernyataan Isi Standar	:	Waket III bekerja sama dengan Pudir I, Ketua CDC, serta Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i> STIKes Panti Waluya Malang dalam mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengkayaan di lahan Praktik disetiap akhir

		semester II, III, IV, V sesuai dengan jadwal di kalender akademik
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Waket III, Kaprodi, BAUK, BAAK, Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC), Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i>. 2. Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC), Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i> serta unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Kegiatan pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik pada setiap program studi mencapai $\leq 10\%$
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik 2. Manual Pelaksanaan Standar pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik 3. Manual Evaluasi Standar pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik 4. Manual Peningkatan Standar pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik 5. Manual Pengendalian Standar pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi pengkayaan mahasiswa di lahan Praktik
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi

	<p>Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 201911. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-203812. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202313. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 201914. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	---

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.PT/D/SPWM/05.18
		Tanggal : 22 Agustus 2022
		Revisi : 02
		Berlaku : 22 Agustus 2026

**KELOMPOK STANDAR: KEMAHASISWAAN
STANDAR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22-8- 2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		29-8- 2022



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.18
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	02
Berlaku	:	22 Agustus 2026

Definisi	:	Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah standar penanganan yang dibuat untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa agar mampu memandang sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi seseorang calon tenaga kesehatan profesional.
Latar Belakang	:	Sebagai institusi pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing baik secara nasional hingga internasional dan kompeten maka diperlukan suatu pedoman dalam pengaturan kebijakan untuk mengarahkan mahasiswa pada etika yang baik melalui kode etik kemahasiswaan beserta dengan sistem penanganan pelanggaran yang tepat sebagai bentuk pembelajaran bagi mahasiswa yang melanggar.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur dan memberikan jaminan pelaksanaan penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang sehingga dapat terlaksana sesuai dengan strategi dan perencanaan yang mengarah pada peningkatan kepatuhan kode etik mahasiswa sehingga dapat memiliki karakter berkepribadian mantap . Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIKes2. Waket III3. Kaprodi4. Belmawa STIKes5. PJ Kemahasiswaan Prodi6. Mahasiswa STIKes
Subjek Pelaksana	:	Waket III, Belmawa STIKes dan PJ Kemahasiswaan Prodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.2. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan/perbuatan yang bertentangan dengan kode etik STIKes Panti Waluya Malang
Pernyataan Isi Standar	:	Ketua STIKes, Ketua Program Studi dan Tim Komite Etik sesuai dengan kewenangannya harus melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik kemahasiswaan sesuai dengan pedoman kode etik kemahasiswaan dan prosedur penanganan pelanggaran kode etik kemahasiswaan agar tercapai kesepakatan pemberian sanksi kasus pelanggaran kode etik mahasiswa pada sidang etik oleh tim yang berwenang.

Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyelesaian pelanggaran kode etik. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyelesaian pelanggaran kode etik. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyelesaian pelanggaran kode etik. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terpenuhinya penyelesaian pelanggaran kode etik. 2. Telah dilakukannya evaluasi standar penyelesaian pelanggaran kode etik secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua STIKes.
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa 3. Manual Evaluasi Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa 4. Manual Peningkatan Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa 5. Manual Pengendalian Standar Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa 2. SOP Kode Etik Kemahasiswaan
Formulir	:	Formulir Evaluasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Landasan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
----------	--